

# **DAMPAK PENERBITAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2015 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Pada KPP Pratama Kota Cirebon Periode 2014–2015)**

**Ahmad Syifaudin**  
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon  
[ahmad.syifaudin@gmail.com](mailto:ahmad.syifaudin@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This research investigate the impact of adjustment in non-taxable income towards the acceptance level of income taxes both before and after PMK-122/PMK.010/2015 concerning nominal adjustment in non-taxable income by Ministry of Financial in Indonesia issued. The sample drawn from tax payer of PPh 21, PPh 25/29 on private person and PPh 25/29 on legal entity which listed in KPP Pratama in Cirebon City on period of 2014-2015. Data analysis technique which used in this research are descriptive statistic, normality test and paired sample t-test. The result of this research show that the acceptance level of PPh 21, PPh 25/29 on private person is rising insignificantly and the acceptance level of PPh 25/29 on legal entity is rising significantly during on research periods. This result may conclude that the issued of PMK-122/PMK.010/2015 concerning nominal adjustment in non-taxable income by Ministry of Financial in Indonesia have no impact in decreasing the acceptance level of tax incomes especially in KPP Pratama in Cirebon City on period of 2014-2015.*

**Keywords:** *adjustment in non-taxable income 2015, PMK-122/PMK.010/2015 concerning nominal adjustment in non-taxable income by Ministry of Financial in Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Penerbitan PMK nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Andiyanto dkk. (2014) yang menyatakan bahwa Perubahan (kenaikan) PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Wajib Pajak karyawan, pegawai, buruh) di KPP Pratama Malang Selatan turun, yang terlihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2013 lebih kecil daripada realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2012 dengan besar penurunan sebesar 10%.

Penyesuaian nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dilaksanakan terakhir kali dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2015 dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan no. 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015. Penyesuaian nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak pada penyetoran PPh pasal 21 (PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri), pasal 25 (PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang memiliki Penghasilan dengan Berwirausaha) serta PPh pasal 29 (PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Kurang Dibayar). Ketiga PPh tersebut memperoleh dampak atas kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena PTKP menjadi pengurang saat menghitung PPh tersebut.

**Tabel 1. Persentase Pendapatan Daerah dari Sektor Perpajakan di Kota Cirebon dalam Jutaan Rupiah**

<b>Ket</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Pajak Daerah	103.861	118.309
Pendapatan Asli Daerah	298.539	319.893
<b>Persentase</b>	<b>34,7%</b>	<b>36,9%</b>

**Ket: BPS Kota Cirebon**

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada KPP Pratama Kota Cirebon. Dasar peneliti memilih lokasi penelitian pada KPP Pratama Kota Cirebon tersebut adalah karena Kota Cirebon memiliki persentase pendapatan daerah dari sektor perpajakan terhadap total pendapatan daerah yang cukup signifikan. Persentase pendapatan daerah dari sektor perpajakan terhadap pendapatan asli daerah ditunjukkan pada tabel 1. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) justru meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

## **KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan mendefinisikan Pajak sebagai berikut kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN). Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto (WPOP DN) sebagai wirausahawan jumlahnya kurang dari nominal batas maksimal PTKP maka tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21 maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Data perkembangan batas maksimal nominal PTKP Disetahunkan tahun 2008-2015 ditampilkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Perkembangan Batas Maksimal PTKP Disetahunkan 2013-2015 dalam Ribuan Rupiah**

<b>Keterangan</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Wajib Pajak Orang Pribadi	24.300	36.000
2. Kawin	2.025	3.000
3. Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	24.300	36.000
4. Tanggungan	2.025	3.000

Tabel 2. menjelaskan mengenai peningkatan nominal PTKP dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penurunan penerimaan Negara dari sektor perpajakan terutama dari PPh pasal 21 (pajak penghasilan bagi WPOP DN sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai) dan PPh pasal 25/29 (pajak penghasilan bagi WPOP DN sebagai penerima penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas).

### **Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)**

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak yang dikenakan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pensiun, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dasar Hukum PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)**

Pajak penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta/ pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Dasar Hukum PPh Pasal 25 adalah Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29)**

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang dibayar pada akhir tahun pajak, yaitu selisih antara pajak penghasilan yang terutang dengan jumlah kredit pajak. Dasar hukum PPh Pasal 29 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. ([www.wibowopajak.com](http://www.wibowopajak.com) yang diakses pada 18 April 2016). Selain itu, PTKP juga menjadi pengurang pada saat menghitung PPh pasal 21, pasal 25 dan pasal 29.

Penyesuaian PTKP berpotensi menurunkan penerimaan negara melalui PPh pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 karena selain sebagai batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PTKP juga menjadi pengurang saat menghitung PPh tersebut. Sehingga WPOP DN yang berpenghasilan kurang dari nominal batas maksimal PTKP tidak dikenai kewajiban membayar pajak. WPOP DN yang tidak dikenai kewajiban membayar pajak ini berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang bersumber dari pasal 21, pasal 25 dan pasal 29.

Hal ini sesuai dengan penelitian Andiyanto dkk. (2014) yang menyatakan bahwa Perubahan (kenaikan) PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Wajib Pajak karyawan, pegawai, buruh) di KPP Pratama Malang Selatan turun. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H1a:** *Penerimaan PPh 21 setelah PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diterbitkan lebih rendah dibandingkan dengan Penerimaan PPh 21 sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).*

**H1b:** *Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi setelah PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diterbitkan lebih rendah dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).*

**H1c:** *Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan setelah PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diterbitkan lebih rendah dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).*

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerbitan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, 29 pada KPP Pratama Kota Cirebon. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode penelitian *Kuantitatif Deskriptif*.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahun mulai berlaku atau ditetapkannya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu tahun 1984 yang diresmikan melalui Undang-Undang PPh No.7 Tahun 1983 sampai dengan tahun 2015 yang diresmikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini menggunakan sampel tahun yaitu tahun 2014 dan 2015.

### Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Analisis Statistik Deskriptif dan
2. Analisis Uji Beda dengan Sampel Berhubungan.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didefinisikan sebagai gambaran data dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Di bawah ini merupakan tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif dalam Jutaan Rupiah**

	N	Mean	Std. Dev
<b>PPh 21</b>	24	30.458	10.377
<b>PPh 25/29 OP</b>	24	1.038	1.314
<b>PPh 25/29 Badan</b>	24	3.759	3.307
<b>Valid N (listwise)</b>	24		

**Ket : Hasil Output SPSS versi 23.**

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui nilai rata-rata (*mean*) untuk PPh Pasal 21 menunjukkan nilai *mean* > nilai standar deviasi yang berarti data sampel memiliki perbedaan yang relatif kecil (data tidak variatif). Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai rata-rata (*mean*) untuk PPh Pasal 25/29 OP menunjukkan nilai *mean* < nilai standar deviasi yang berarti data sampel memiliki perbedaan yang relatif besar (data variatif). Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai rata-rata (*mean*) untuk PPh Pasal 25/29 Badan menunjukkan nilai *mean* > nilai standar deviasi yang berarti data sampel memiliki perbedaan yang relatif kecil (data tidak variatif).

### Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas statistik menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S), berikut adalah hasil uji K-S dengan menggunakan *software* SPSS versi 23.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Inv PPh 21	Inv PPh 25/29 OP	Inv PPh 25/29 Badan
N		24	24	24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000000036430	.00000000162618	.00000000037460
	Std Dev	.000000000012030	.00000000082851	.00000000016179
Most Extreme Differences	Abs	.107	.126	.081
	Pos	.107	.126	.071
	Neg	-.071	-.061	-.081
Test Statistic		.107	.126	.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>	.200 <sup>c,d</sup>	.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.				

**Sumber : Hasil Output SPSS versi 23.**

Dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa data PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 OP dan PPh Pasal 25/29 Badan yang diuji pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 diatas nilai signifikansi=0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal.

**Hasil Pengujian**

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata sampel berpasangan untuk membedakan nilai signifikansi penerimaan PPh Pasal 21 yang diterima KPP Pratama Kota Cirebon pada periode sebelum dan setelah penerbitan PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**Tabel 5. Nilai Signifikansi Uji Beda Rata-Rata Sampel Berpasangan**

		t	df	Sig. (2-tailed)
<b>Pair 1</b>	PPh 21 (2014) Vs PPh 21 (2015)	-1.644	11	.129
<b>Pair 2</b>	PPh Pasal 25/29 OP (2014) Vs PPh 25/29 OP (2015)	-1.421	11	.183
<b>Pair 3</b>	PPh Pasal 25/29 Badan (2014) Vs PPh 25/29 Badan (2015)	-2.719	11	.020

Berdasarkan nilai signifikansi yang tertera pada tabel 4.3 perbandingan nilai rata-rata penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerbitan PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 0,129. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan PPh Pasal 21 setelah PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diterbitkan **lebih tinggi secara tidak signifikan** dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 21 sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu hipotesis 1a tidak didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan nilai signifikansi yang tertera pada tabel 4.3 perbandingan nilai rata-rata penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebelum dan setelah penerbitan PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 0,183. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi setelah PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diterbitkan **lebih tinggi secara tidak signifikan** dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu hipotesis 1b tidak didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan nilai signifikansi yang tertera pada tabel 4.6 perbandingan nilai rata-rata penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebelum dan setelah penerbitan PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 0,020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan setelah PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diterbitkan **lebih tinggi secara signifikan** dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu hipotesis 1c tidak didukung secara statistik pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan PPh Pasal 21 setelah penerbitan PMK-122 /PMK.010/ 2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih tinggi secara tidak signifikan dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 21 sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan nominal pembayaran PPh Pasal 21 secara tidak signifikan pada KPP Pratama Kota Cirebon setelah peraturan tersebut terbit.
2. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi setelah penerbitan PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih tinggi secara tidak signifikan dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan nominal pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi secara tidak signifikan pada KPP Pratama Kota Cirebon setelah peraturan tersebut terbit.
3. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan setelah penerbitan PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebelum PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan nominal pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan secara signifikan pada KPP Pratama Kota Cirebon setelah peraturan tersebut terbit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiyanto, Dimas., Heru Susilo dan Bondan Catur Kurniawan. 2014. Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Edisi 15: 10-24.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, Michel dan Lili Syafitri. 2014. Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Akuntansi*, Edisi 12: 1-9.
- Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Waluyo 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad 2003, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta